



**PERJANJIAN KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
KABUPATEN DEMAK
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA
KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 453/UNIMUS.B/DN/2021

Nomor :

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Eny Winaryati, M.Pd** Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang yang diangkat berdasarkan SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020, berkedudukan di Jalan Kedungmundu Raya no 18 Semarang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kaprodi **Statistika** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Sapto Harjuli Wahyu, S.Si.** Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Demak, berkedudukan di Jalan Sultan Hadiwijaya No.23, Krajan, Mangunjiwan, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59515, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (selanjutnya disebut "Kesepakatan Kerjasama" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Kerjasama Kegiatan MBKM.
2. Tujuan Kesepakatan Kerjasama ini meningkatkan pelaksanaan program-program MBKM khususnya di bidang magang atau praktik kerja lapangan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi :

1. Pelaksanaan Program Magang atau Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa S1 Statistika dalam rangka mendukung layanan data, survey dan sensus pada bidang pendidikan dan pelatihan
2. Penyelenggaraan program kolaborasi penelitian dalam bidang kajian riset dan teknologi.
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan, penyuluhan dan penerapan program, hasil kajian atau riset pada bidang pendidikan dan penelitian
4. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, lokakarya dan bidang lainnya yang akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK atau wakil yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan ini.
2. Perjanjian Kerja Sama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada Pasal 5.
3. Dalam hal ditentukan lain, apabila disepakati bersama Pelaksanaan Kerja Sama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan walaupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan pada Pasal 5.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan

pembuatan perjanjian kerja sama, maka Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

3. PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, di mana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini (4).
4. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
5. Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepahaman Bersama ini.
6. Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama Ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya,

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama.
2. Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
DEKAN FMIPA UNIMUS



Dr. Eny Winaryati, M.Pd
NIK. 28.6.1026.037

PIHAK KEDUA
KEPALA BPS KABUPATEN DEMAK



Sapto Harjuli Wahyu, S.Si
NIP. 19640701 198702 1 001